

**TIM PENATAAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR: 03/TIK.02/7204/2022  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR:  
02/TIK.02/7204/2022 TENTANG TIM PENATAAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TOLITOLI**

**ABSTRAK:** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika nomor 5 tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara yang menyatakan bahwa instansi wajib mendaftarkan dan menggunakan nama domain sebagai alamat elektronik resmi instansi. Bahwa untuk kelancaran penataan website KPU Kabupaten Tolitoli yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan didalam tim yang dimaksud.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum penetapan PERPU nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan PERPU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur Bupati dan walikota menjadi UU, UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik PKPU nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Menkominfo nomor 5 tahun 2015 tentang register dan nama domain instansi penyelenggara

**Dalam Keputusan KPU Nomor: 03/TIK.02/7204/2022 Di Atur Tentang**

**TIM PENATAAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2022
- Lampiran 1 halaman.